



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

**STANDARISASI HARGA DAN HONORARIUM
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2007 dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Standarisasi Harga dan Honorarium Pemerintah Kota Magelang Tahun 2007 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang ;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang ;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 ;
8. Peraturan Daerah

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 / PMK.02 / Tahun 2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG STANDARISASI HARGA DAN HONORARIUM PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2007

Pasal 1

Standarisasi Harga dan Honorarium Pemerintah Kota Magelang Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak.

Pasal 3

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan / pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Patokan harga satuan untuk perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri dengan transportasi kapal laut atau pesawat udara berpedoman pada tarif yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas, suku cadang kendaraan bermotor dan buku - buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dan harga penerbit.
- (3) Patokan harga satuan obat - obatan non generik berdasarkan pada harga netto apotik.
- (4) Patokan harga satuan obat - obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Pemberian honorarium yang belum diatur dalam standarisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota Magelang.
- (2) Pembelian barang yang melebihi atau belum diatur dalam standarisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk dapat dilaksanakan harus dengan izin / persetujuan Walikota Magelang melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Magelang.

Pasal 6

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional, maka akan ditetapkan perubahan tersebut dengan Peraturan Walikota Magelang.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Nopember 2006

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 2 Nopember 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SURASMONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 27
Seri E No. 21